



## **ANALISIS PENGARUH PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG DI TETAPKAN (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)**

### *ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF VIOLATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGE'S CODE OF ETHICS ON THE DECISIONS MADE (Case Study of Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023)*

**Hafizatul Ulum**

*Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar*

*E-mail: [hafizatululum91@gmail.com](mailto:hafizatululum91@gmail.com)*

**Sukarno**

*Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar*

*E-mail: [sukarnonaufal@gmail.com](mailto:sukarnonaufal@gmail.com)*

#### **Abstrak**

Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terjadi pelanggaran prinsip independensi hakim yang diatur dalam kode etik dan perilaku hakim MK yang merujuk kepada "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002" yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem "Civil Law" maupun "Common Law", disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Berdasarkan permasalahan yang ada membuktikan bahwasannya dalam proses penetapan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres adanya sebuah kecacatan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui independensi hakim MK dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan pengaruh dari pelanggaran kode etik oleh hakim MK terhadap putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran kode etik hakim pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres terkait prinsip independensi dan ketidakberpihakan. Dan adanya pelanggaran kode etik dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut yang artinya putusan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan karena sifatnya final.

**Kata kunci: Independensi; Kode etik; Putusan MK**

#### **Abstract**

*In the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023, there was a violation of the principle of independence of judges as regulated in the code of ethics and behavior of Constitutional Court judges which refers to "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002" which has been well accepted by countries that adhere to the system "Civil Law" and "Common Law", adapted to the Indonesian legal and judicial system and the ethics of national life as contained in MPR Diceret Number VI/MPR/2001 concerning Ethics of National Life which is still in effect.*

*Based on the existing problems, it is proven that in the process of determining the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates, there is a legal flaw. The aim of this research is to determine the independence of Constitutional Court judges in Constitutional Court decision Number: 90/PUU-XXI/2023 and the influence of violations of the code of ethics by Constitutional Court judges on Constitutional Court decision Number: 90/PUU-XXI/2023 concerning age limits for presidential and vice-presidential candidates. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach and analysis of legal concepts. As a result of this research, the author concluded that there was a violation of the judge's code of ethics in the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates related to the principles of independence and impartiality. And the violation of the code of ethics in the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 does not affect the validity of the decision, which means that the decision must continue to be implemented in accordance with the provisions in the law because it is final.*

**Keywords: Independence; Code of Ethics; Constitutional Court Decision**

## A. PENDAHULUAN

Selama 14 (empat belas) tahun berdirinya, dari empat kewenangan dan satu kewajiban yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Mahkamah Konstitusi (MK) baru menjalankan tiga kewenangan yaitu kewenangan menguji UU terhadap UUD; kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; dan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan memutus pembubaran partai politik dan kewajiban untuk memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, belum pernah dijalankan sampai saat ini. Terhadap kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, MK telah berkali-kali melaksanakannya dengan hasilnya ialah putusan-putusan MK terhadap pengujian konstitusionalitas UU. Pada implementasinya putusan-putusan itu turut mewarnai dinamika ketatanegaraan yang ada.<sup>1</sup>

Meskipun MK sering mengeluarkan putusan-putusan yang progresif, tidak jarang pula MK mengeluarkan putusan-putusan yang menarik perhatian dan mengusik konsep ketatanegaraan yang ada. Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah menyebutkan bahwa meskipun MK sudah sangat produktif memeriksa dan memutus perkara *judicial review*, tidak sedikit masyarakat yang sering terusik oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang menarik perhatian, yakni putusan-putusan dalam pengujian undang-undang yang bersifat ultra petita, bahkan ada kesan Mahkamah Konstitusi bukan hanya bertindak sebagai *negative legislator* tetapi juga sudah memasuki area *positive legislator*.<sup>2</sup>

Sjariffuddin Hasan wakil ketua MPR menyampaikan “Tidak ada persoalan konstitusi dalam penentuan batas usia minimum Capres dan Cawapres. Sebab hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*positiv legislator*). Menyangkut batas usia minimum Capres dan Cawapres itu sebenarnya adalah *open legal policy* di DPR bersama pemerintah. Sehingga soal batas usia minimum Capres dan Cawapres harus

1 Ni'matul Huda, dkk, 2018, Laporan Penelitian: Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, hal 2

2 Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, hal 148

dikembalikan ke DPR, apabila diputuskan batas usia minimum Capres dan Cawapres 35 tahun, pada periode berikutnya ada lagi usulan batas minimum 25 tahun, akhirnya boleh 17 tahun, sampai nanti ada yang usul syarat sudah memiliki KTP, Syarif Hasan menegaskan bahwa untuk melakukan perubahan harus berdasarkan substansi, bukan karena adanya kepentingan. Dia melihat permohonan *judicial review* ke MK soal batas usia minimum Capres dan Cawapres sarat dengan kepentingan.<sup>3</sup>

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menarik perhatian publik ditahun 2023 ini yaitu ditetapkannya Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi isu perbincangan hangat di tengah masyarakat umum, akademisi maupun praktisi. Keluarnya putusan tersebut dianggap penuh dengan konflik kepentingan. Hal ini dipengaruhi karena ditetapkannya putusan tersebut tepat pada masa pendaftaran capres dan cawapres 2024 mendatang, terdapatnya cawapres yang usianya dibawah 40 tahun dan antara capres tersebut memiliki hubungan keluarga dengan hakim Mahkamah konstitusi yang sedang menjabat sekaligus terlibat dalam penetapan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan 57,6 persen dari 24 persen warga yang tahu jika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan MK mengenai batasan usia calon presiden/calon wakil presiden sebagai keputusan yang tidak adil.<sup>4</sup> Hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui ketua MK sebagai paman dari salah satu cawapres yang berusia dibawah 40 tahun merasa bahwa putusan Nomor : 90/PUU-XXI/2023 tidak adil.

Adanya pelanggaran hukum yang dirasakan berbagai kalangan mendorong berbagai elemen untuk melaporkan adanya pelanggaran kode etik hakim MK diantaranya Denny Indrayana, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, LBH Yusuf, dan perwakilan 15 guru besar/akademisi yang tergabung dalam *Constitutional and Administrative Law Society* (CALS) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dalam penetapan putusan MK putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk ditindaklanjuti.

Dalam putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dalam penetapan putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Laporan pelanggaran kode etik tidak hanya pada ketua MK saja tetapi laporan pelanggaran kode etik dilayangkan terhadap Hakim Konstitusi lainnya.

Adanya konflik kepentingan yang mempengaruhi penetapan putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan prinsip independensi hakim yang diatur dalam kode etik dan perilaku hakim MK yang merujuk kepada “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “*Civil Law*” maupun “*Common Law*”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam

3 Syarif Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres – Cawapres, 2023, <https://www.mpr.go.id/berita/Syarief-Hasan-:-MK-Tidak-Berwenang-Atur-Batas-Usia-Minimum-Capres-Cawapres>, 16.18 Wita 20 Desember 2023

4 Sasmito Madrim, 2023, LSI: Mayoritas Warga Nilai Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Tidak Adil, dikutip dari :url: <https://www.voaindonesia.com/a/lsi-mayoritas-warga-nilai-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-tidak-adil/7322100.html>, dikases pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 17.00 Wita

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang ada membuktikan bahwasannya dalam proses penetapan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres adanya sebuah kecacatan. Hal ini menarik minat penulis untuk mengkaji terkait bagaimana independensi hakim MK dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan pengaruh dari pelanggaran kode etik oleh hakim MK terhadap putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres.

## B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang mengkaji permasalahan peraturan yang sudah ada.<sup>5</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Independensi Hakim MK dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Capres dan Cawapres

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ditentukan oleh kemampuan aparat-aparat penegak hukum yang ada dalam lembaga peradilan tersebut. Citra peradilan dinilai melalui putusan-putusan yang ditetapkan oleh kekuasaan kehakiman sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Etika hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk memiliki integritas, kompetensi dan perilaku yang sesuai dengan norma yang telah ditentukan sesuai prosedur hukum.

*“The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 The Following Principles are intended to establish standards for ethical conduct of judges. They are designed to provide guidance to judges and to afford the judiciary a framework for regulating judicial conduct. They are also intended to assist members of the executive and the legislature, and lawyers and the public in general, to better understand and support the judiciary. These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to appropriate institutions established to maintain judicial standards, which are themselves independent and impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and conduct that bind the judge.* Artinya *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* prinsip-prinsip berikut ini dimaksudkan untuk menetapkan standar perilaku etis para hakim. Peraturan ini dirancang untuk memberikan panduan kepada hakim dan memberikan kerangka bagi peradilan untuk mengatur perilaku peradilan. Panduan ini juga dimaksudkan untuk membantu anggota eksekutif dan legislatif, serta pengacara dan masyarakat pada

5 Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal 45

umumnya, untuk lebih memahami dan mendukung sistem peradilan. Prinsip-prinsip ini mengandaikan bahwa para hakim bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada lembaga-lembaga yang sesuai yang dibentuk untuk menjaga standar-standar peradilan, yang independen dan tidak memihak, dan dimaksudkan untuk melengkapi dan tidak mengurangi aturan-aturan hukum dan perilaku yang mengikat hakim". *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* merupakan peraturan yang dirancang untuk memberikan panduan kepada hakim dan memberikan kerangka bagi peradilan untuk mengatur perilaku peradilan. Dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* terdapat 6 (enam) prinsip pedoman perilaku peradilan atau hakim yaitu independen, ketidakberpihakan, integritas, kesopanan, persamaan, kompetensi dan ketekunan. Prinsip-prinsip tersebutlah yang menjadi pedoman etika dan perilaku hakim atau peradilan.

*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* menjadi rujukan dalam penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Kode etik dan perilaku hakim MK diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Sapta Karsa Utama).

Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres terbukti melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan Sapta Karsa Utama sebagaimana dilihat dalam putusan MKMK atas laporan pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam perkara *judicial review* batasan usia capres dan cawapres:

1. Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dengan isi putusan sebagai berikut:
  - 1) Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
  - 2) Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;
  - 3) Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;
  - 5) Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkannya dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.
2. Putusan Nomor: 3/MKMK/L/11/2023 dengan isi putusan sebagai berikut:
  - 1) Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (*dissenting opinion*);
  - 2) Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana

tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara;

- 3) Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.
3. Putusan Nomor: 4/MKMK/L/11/2023 dengan isi putusan sebagai berikut:
  - 1) Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (*dissenting opinion*);
  - 2) Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis;
  - 3) Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.
4. Putusan Nomor: 5/MKMK/L/11/2023 dengan isi putusan sebagai berikut:
  - 1) Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
  - 2) Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para Hakim Terlapor.

Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres pelanggaran prinsip independensi hakim MK nampak dari adanya pembiaran praktik benturan kepentingan baik itu kepentingan politik dari salah satu pihak yang mana dalam putusan ini ada kepentingan politik dari kerabat ketua hakim MK yang membutuhkan putusan MK untuk maju di pemilu Presiden 2024 dan adanya putusan ini disinyalir dipengaruhi tekanan penguasa eksekutif yaitu presiden yang anaknya mencalonkan diri sebagai presiden dengan usia dibawah 40 tahun sehingga membutuhkan putusan tersebut agar bisa ikut mencalonkan diri. Dan apabila dinilai dari prinsip ketidakberpihakan menunjukkan keberpihakan hakim MK terhadap pemohon dikarenakan kepentingan putusan ini berpengaruh untuk anggota keluarga hakim yaitu keponakan hakim yang bersangkutan. Dalam Sapta Karsa Utama dan ketentuan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* diatur apabila dalam suatu perkara hakim memiliki hubungan keluarga maka hakim harus memudurkan diri sebagai hakim yang menangani perkara yang bersangkutan. Dari segi pembiaran yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini menunjukkan antara hakim satu dengan yang lainnya tidak ada independensi dalam mengambil keputusan mengingat pembiaran adanya benturan kepentingan dalam putusan ini menunjukkan seluruh hakim saling mempengaruhi atau tidak memberikan penilaian berdasarkan fakta yang dinilai sendiri.

## **2. Pengaruh Dari Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim MK Terhadap Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Capres Dan Cawapres**

Secara konstitusional lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)



sewaktu sidang MPR tanggal 9 November 2001, saat itulah gagasan pembentukan MK diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman baru yang terpisah dengan Mahkamah Agung (MA). Keberadaan dalam UUD NRI 1945 merupakan penegasan dianutnya gagasan konstitusionalisme.<sup>6</sup>

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 berisi empat kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4C ayat (2) UUD berisi satu kewajiban Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, empat kewenangan ditambah satu kewajiban yang dimaksud, yaitu:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar;
3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum;
4. Memutus pembubaran partai politik; dan
5. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Baru-baru ini MK menjadi perhatian publik atas pelaksanaan kewenangannya dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 90/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diduga penuh dengan konflik kepentingan. Adapun Batas usia capres atau cawapres sebelumnya tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu berusia paling rendah 40 tahun. Dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terdapat perubahan menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menguraikan ada empat permasalahan dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yaitu:<sup>7</sup> Menambahkan norma tidak termasuk dalam menguji norma yang sudah ada untuk dinilai konstitusional atau inkonstitusional; putusan MK tidak bisa terlepas dari suasana politis karena putusan ini sedang memasuki tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden; putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus tidak dengan suara bulat karena ada *dissenting opinion* dan *concurring opinion* antar majelis hakim; pertimbangan beberapa hakim yang dituangkan dalam *dissenting opinion* dan *concurring opinion* yang tidak lazim terjadi dalam sejumlah Putusan MK. Menurut I Dewa Gede Palguna persoalan batas umur itu seharusnya menjadi *legal policy* Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke sana karena ranah pembentuk undang-undang.<sup>8</sup> Sedangkan Mahfud MD berpendapat bahwa putusan MK itu salah secara fundamental, MK lembaga *negative*

<sup>6</sup> Imam Mahdi, 2011, Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan I, Teras, Yogyakarta, hal 279

<sup>7</sup> Endrianto Bayu Setiawan, 2023, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres, dikutip dari :url: <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 22.34 Wita

<sup>8</sup> Muhammad Lugas Pribady, 2023, Pandangan Eks Hakim MK soal Polemik Putusan Usia Capres-Cawapres, di kutip dari :url: <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/pemilu/d-7006052/pandangan-eks-hakim-mk-soal-polemik-putusan-usia-capres-cawapres/amp>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 23.20 Wita

*legislator* sehingga secara teoritis tidak boleh memutus perkara itu.<sup>9</sup> Bivitri Susanti (Pakar Hukum Tata Negara) menerangkan, selain adanya benturan kepentingan dari salah satu hakim konstitusi dengan perkara gugatan usia capres-cawapres, ada tiga kejanggalan lain yang juga memengaruhi putusan yaitu:<sup>10</sup> *Legal standing* pemohon tak biasa; gugatan sempat ditarik tapi dimasukkan lagi saat akhir pekan: Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 itu sempat ditarik, namun kembali masuk saat akhir pekan dan langsung dibahas MK; dua pendapat hakim MK dianggap setuju, padahal menolak.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum yang telah dijabarkan, menurut kesimpulan penulis dalam putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres terjadi kecacatan yang mengarah pada terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim MK selama proses persidangan putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya putusan MKMK atas 4 laporan pelanggaran kode etik dalam proses penetapan putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Berikut ini putusan MKMK atas laporan pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam perkara *judicial review* batasan usia capres dan cawapres:

- 1) Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023
- 2) Putusan Nomor: 3/MKMK/L/11/2023
- 3) Putusan Nomor: 4/MKMK/L/11/2023
- 4) Putusan Nomor: 5/MKMK/L/11/2023

Inti dari ke empat putusan tersebut adalah semua hakim MK yang menetapkan putusan terkait batasan usia capres dan cawapres terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dan yang lainnya secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Adanya pelanggaran dalam proses penetapan putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres menimbulkan pertanyaan apakah dengan kesalahan atau kecacatan dalam proses penetapannya putusan MK tersebut sah/tidak, serta terhadap pelaksanaan putus MK apakah tetap berlaku.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 terdapat frasa yang mengatakan salah satu wewenang MK “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945”. Yang dimaksud dengan putusan MK bersifat final adalah putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Dalam aturan turunannya secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya

<sup>9</sup> Adi Ibrahim, 2023, Mahfud MD Tegaskan Putusan MK soal Cawapres Salah: Saya Tidak Suka, dikutip dari :url: <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20231020101105-617-1013688/mahfud-md-tegaskan-putusan-mk-soal-cawapres-salah-saya-tidak-suka/amp>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 23.30 Wita

<sup>10</sup> Nadia Intan Fajarlie, 2023, **Pakar Hukum Tegaskan 3 Kejanggalan Besar dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres**, dikutip dari :url: <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/nasional/457794/pakar-hukum-tegaskan-3-kejanggalan-besar-dalam-putusan-mk-terkait-batas-usia-capres-cawapres>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023 Pukul 23.51 Wita



hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (*final and binding*).

Dari ketentuan aturan yang mengatur tentang putusan MK dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwasannya adanya pelanggaran kode etik atau tindak pidana yang dilakukan hakim MK pengaruhnya terhadap diri hakim MK baik itu diberhentikan secara tidak hormat ataupun sanksi lainnya, tidak ada aturan mengenai upaya pembatalan hukum terhadap putusan MK seperti permohonan pembatalan putusan MK.

Dalam putusan MK berlaku asas *res judicata*. Menurut Soedikno Mertokusumo, asas *res judicata pro veritate habetur* bermakna apa yang diputus hakim harus dianggap benar.<sup>11</sup> Sehingga bagaimanapun proses yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara di MK baik adanya kecacatan maupun pelanggaran kode etik tidak mempengaruhi putusan yang sudah ditetapkan karena sifatnya mutlak atau inkrah. Akan tetapi pengaruh dari kesalahan oleh hakim MK berpengaruh pada diri hakim MK itu sendiri.

Mahfud pun mencontohkan adanya hakim MK yang terjerat kasus suap. Setidaknya ada dua hakim MK yang pernah tersandung masalah suap yakni Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. “Dulu ada hakim sekarang sedang dipenjara, Ketua MK, putusannya salah semua karena suap dari bupati, wali kota, banyak sekali. Dari Kalimantan, Lampung, Banten pakai suap rupanya, tapi putusannya itu mengikat. Terus hakimnya yang melanggar hukum itu masuk penjara. Putusan hakim itu harus dianggap benar kalau sudah diputuskan inkrah,” sebutnya. Mahfud kembali menegaskan putusan MK adalah final dan menyelesaikan perdebatan. Jika ada putusan hakim dianggap curang atau dianggap tidak berlaku maka tidak akan pernah ada putusan final.<sup>12</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan penulis menyimpulkan bahwa pembiaran benturan kepentingan dan saling mempengaruhinya putusan antar hakim dalam mengambil putusan pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/202 menunjukkan tidak adanya independensi hakim sehingga merujuk pada pelanggaran prinsip independensi yang ada dalam Sapta Karsa Utama dan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*. Dan adanya pelanggaran kode etik hakim pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut yang artinya putusan tersebut final, harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan baik itu suka atau tidak. Pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim mempengaruhi pada diri hakim. Berdasarkan permasalahan yang ada seyogyanya aturan terkait ketidakbolehan hakim MK dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan tertentu yang berhubungan dengan keluarga diatur secara lebih jelas dan tegas. Dan diperlukan solusi untuk putusan MK yang dalam prosesnya lahir dari pelanggaran kode etik atau permasalahan hukum lainnya agar diperbaiki oleh lembaga positif legislator dalam hal ini DPR atau adanya pengkajian ulang oleh MK sendiri tanpa melibatkan hakim yang melakukan pelanggaran kode etik sebelumnya.

<sup>11</sup> Soedikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal 10

<sup>12</sup> Merdeka.com, 2023, Mahfud: Putusan MK Inkrah dan harus diikuti walau ada pelanggaran etika hakim, dikutip dari :url: <https://www.merdeka.com/politik/mahfud-putusan-mk-inkrah-dan-harus-diikuti-walau-ada-pelanggaran-etik-hakim-43067-mvk.html?screen=1>, diakses pada Tanggal 19 Desember 2023 Pukul 02.45 Wita

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Imam Mahdi, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan I, Teras, Yogyakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram

Ni'matul Huda, dkk, 2018, Laporan Penelitian: Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung

Soedikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

### Internet

Adi Ibrahim, 2023, Mahfud MD Tegaskan Putusan MK soal Cawapres Salah: Saya Tidak Suka, dikutip dari :url: <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20231020101105-617-1013688/mahfud-md-tegaskan-putusan-mk-soal-cawapres-salah-saya-tidak-suka/amp>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 23.30 Wita

Endrianto Bayu Setiawan, 2023, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres, dikutip dari :url: <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 22.34 Wita

Merdeka.com, 2023, Mahfud: Putusan MK Inkrah dan harus diikuti walau ada pelanggaran etika hakim, dikutip dari :url: <https://www.merdeka.com/politik/mahfud-putusan-mk-inkrah-dan-harus-diikuti-walau-ada-pelanggaran-etik-hakim-43067-mvk.html?screen=1>, diakses pada Tanggal 19 Desember 2023 Pukul 02.45 Wita

Muhammad Lugas Pribady, 2023, Pandangan Eks Hakim MK soal Polemik Putusan Usia Capres-Cawapres, di kutip dari :url: <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/pemilu/d-7006052/pandangan-eks-hakim-mk-soal-polemik-putusan-usia-capres-cawapres/amp>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 23.20 Wita

Nadia Intan Fajarlie, 2023, **Pakar Hukum Tegaskan 3 Kejanggalan Besar dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres**, dikutip dari :url: <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/nasional/457794/pakar-hukum-tegaskan-3-kejanggalan-besar-dalam-putusan-mk-terkait-batas-usia-capres-cawapres>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023 Pukul 23.51 Wita

Sasmito Madrim, 2023, LSI: Mayoritas Warga Nilai Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Tidak Adil, dikutip dari :url: <https://www.voaindonesia.com/a/lsi-mayoritas-warga-nilai-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-tidak-adil/7322100.html>, dikases pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 17.00 Wita

Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres – Cawapres, 2023, <https://www.mpr.go.id/berita/Syarief-Hasan-:-MK-Tidak-Berwenang-Atur-Batas-Usia-Minimum-Capres-Cawapres>, 16.18 Wita 20 Desember 2023

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023

Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023

Putusan Nomor: 3/MKMK/L/11/2023

Putusan Nomor: 4/MKMK/L/11/2023

Putusan Nomor: 5/MKMK/L/11/2023